



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 367 TAHUN 2023

PEDOMAN PENJARINGAN WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA,
KETUA PROGRAM STUDI, KETUA LEMBAGA, KEPALA PUSAT DAN KEPALA UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, perlu disusun Pedoman Penjaringan Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pedoman Penjaringan Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PEDOMAN PENJARINGAN WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA PROGRAM STUDI, KETUA LEMBAGA, KEPALA PUSAT DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penjaringan Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Seleksi Penjaringan Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Juli 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

NURHAYATI



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala KPPN Medan II di Medan;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 367 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENJARINGAN WAKIL DEKAN, WAKIL
DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA PROGRAM STUDI,
KETUA LEMBAGA, KEPALA PUSAT DAN KEPALA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

PEDOMAN PENJARINGAN WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA,
KETUA PROGRAM STUDI, KETUA LEMBAGA, KEPALA PUSAT DAN KEPALA UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Panitia Penjaringan adalah tim teknis yang dibentuk oleh Rektor, bertugas melakukan penjaringan calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
2. Penjaringan adalah Proses rekrutmen calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diajukan/direkomendasikan oleh Pimpinan masing-masing unit kerja dan/atau Pimpinan Universitas.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan memberikan rambu-rambu tentang tata cara penjaringan calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN SU) Medan secara akuntabel dan profesional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengaturan tentang tata cara, syarat-syarat, tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia penjaringan calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis UIN SU Medan.

BAB II
PENJARINGAN

A. Panitia Penjaringan

Proses penjaringan calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis UIN SU Medan dilaksanakan oleh panitia penjaringan yang dibentuk oleh Rektor.

B. Mekanisme Penjaringan

1. Panitia Penjaringan melakukan penjaringan dengan cara menerima daftar nama calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis UIN SU

Medan yang diberikan oleh Pimpinan masing-masing unit kerja dan/atau pimpinan Universitas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Calon Wakil Dekan dan Ketua Program Studi diajukan oleh Dekan masing-masing Fakultas;
 - b. Calon Wakil Direktur dan Ketua Program Studi Pascasarjana diajukan oleh Direktur Pascasarjana;
 - c. Calon Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diajukan oleh Rektor;
2. Persyaratan calon Wakil Dekan
- a. Berstatus Dosen Tetap;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan;
 - d. Lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor atau lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
 - e. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. Dicalonkan untuk menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan
 - i. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor;
3. Persyaratan calon Wakil Direktur
- a. Berstatus Dosen Tetap;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan;
 - d. Lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
 - e. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. Dicalonkan untuk menjadi Wakil Direktur secara tertulis; dan
 - i. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
4. Persyaratan calon Ketua Program Studi
- a. Berstatus Dosen Tetap;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan;
 - d. Lulusan program Magister untuk program Sarjana dan lulusan program Doktor (S3) untuk program pascasarjana;
 - e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan program studi yang terkait;
 - j. Dicalonkan untuk menjadi Ketua Program Studi secara tertulis; dan
 - k. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
5. Persyaratan calon Ketua Lembaga
- a. Berstatus Dosen Tetap PNS;

- b. Beragama Islam;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan;
 - d. Lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
 - e. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. Dicalonkan untuk menjadi Ketua Lembaga secara tertulis; dan
 - i. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
6. Persyaratan calon Kepala Pusat
- a. Berstatus Dosen Tetap;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan;
 - d. Lulusan program Magister dengan memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - e. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. Memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;
 - i. Dicalonkan untuk menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan
 - j. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
7. Persyaratan calon Kepala UPT
- a. Berstatus Dosen Tetap atau tenaga kependidikan tetap;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi calon dari unsur tenaga kependidikan pada saat dicalonkan;
 - d. Paling rendah Lulusan program Magister atau lulusan program sarjana dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau pustakawan muda golongan ruang III/d;
 - f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. Memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;
 - j. Dicalonkan menjadi kepala UPT secara tertulis; dan
 - k. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

C. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1.	18-21 Juli 2023 (Batas akhir penyerahan berkas Pukul 16.00 WIB)	Pengajuan daftar nama Calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UIN SU Medan Periode 2023-2027
2.	21-24 Juli 2023	Verifikasi berkas

3.	24 Juli 2023	Rapat hasil verifikasi Panitia Penjaringan
4.	25 Juli 2023	Penyampaian hasil verifikasi berkas ke Rektor

BAB III
PENUTUP

Pedoman ini agar dijadikan acuan Pelaksanaan Penjaringan Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis UIN Sumatera Utara secara akuntabel dan profesional.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

NUKHAAYATI